



P U T U S A N

Nomor 135/Pid.B/2022/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, terhadap terdakwa:

Nama lengkap : DENY KURNIANSYAH ALS DENI BIN
IRWANSYAH.
Tempat lahir : Singkawang
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 3 Desember 1996.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : BTN Kowina Jalan Ratu Sepudak Gang Jahwi
Jafar Rt 04 Rw 03 Kel. Sungai Garam Hilir
Kecamatan Singkawang Utara Kota
Singkawang
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022

Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menghadap sendiri perkaranya.

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pelimpahan berkas perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 135/Pen.Pid/2022/PN.Skw, tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini
- Penetapan Hakim Nomor 135/Pen.Pid/2022/PN.Skw, tentang hari persidangan perkara ini ;
- Setelah mendengar surat dakwaan dari Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;
- Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-37/SKW/08/2022, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Denny Kurniansyah als Deny Bin Irwansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan Pertama melanggar pasal 362 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Denny Kurniansyah als Deny Bin Irwansyah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Vario Esp Excls warna hitam KB 6234 WW tahun 2016 warna hitam Rangka MH1KF1112GK705119, Nosin KF11E704208
 - b. 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Vario Esp Excls warna hitam KB 6234 WW tahun 2016 warna hitam Rangka MH1KF1112GK705119, Nosin KF11E704208 an. Muhammad Iqbal.

Dikembalikan kepada saksi Martdianto Damanik selaku perwakilan dari Adira Dinamika Multi Finance Tbk Singkawang.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan karena terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan ini dengan dakwaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa DENY KURNIANSYAH als DENI Bin IRWANSYAH pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2022 bertempat di gudang ARC yang beralamat di Jl.Pelita No. 52 A Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Vario Esp Excls warna hitam KB 6234 WW tahun 2016 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula terdakwa yang bekerja dengan saksi Andika Nurul Hidayah di Andika Ren Card (ARC) yang terletak di Jl.Pelita No. 52 A Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang selain itu terdakwa juga tinggal di kantor Andika Ren Card (ARC) tersebut, selanjutnya pada hari dan tanggal tersebut diatas ketika selesai makan siang terdakwa melihat di sekitaran kantor dan gudang ARC dalam keadaan sepi kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vario Esp Excls warna hitam KB 6234 WW tahun 2016 yang merupakan motor tarikan yang ditiptkan pada saksi ANDIKA yang tersimpan dalam gudang ACR selanjutnya terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang disimpan didalam box pulpen diatas meja kerja di kantor dan menuju ke gudang sesampainya di gudang terdakwa membuka pintu gudang yang tidak terkunci dan terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Skw



masuk kedalam gudang kemudian terdakwa memasukan kunci ke stock kontak 1 (satu) unit sepeda motor Vario Esp Excls warna hitam KB 6234 WW tahun 2016 dan menghidupkan motor tersebut dan membawa pergi motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Andika Nurul Hidayah.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Vario Esp Excls warna hitam KB 6234 WW tahun 2016 hitam tersebut disimpan oleh terdakwa dirumahnya selama dua hari dan pada hari Sabtu tanggal 01 April 2022 terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Ibnu Iqbal lalu terdakwa mengajak saksi Muhammad Ibnu Iqbal untuk menemani terdakwa pergi daerah Condong. Dan sesampainya di daerah Condong terdakwa mengadaikan motor tersebut dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian akan ditebus sebelum Idul Fitri.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vario Esp Excls warna hitam KB 6234 WW tahun 2016 hitam dan menggadaikan motor tersebut tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ANDIKA NURUL HIDAYAH dan perbuatan itu mengakibatkan saksi ANDIKA NURUL HIDAYAH mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP

ATAU

Kedua

Primair

Bahwa terdakwa DENY KURNIANSYAH als DENI Bin IRWANSYAH pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2022 bertempat di gudang ARC yang beralamat di Jl.Pelita No. 52 A Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang *lain* dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Vario Esp Excls warna hitam KB 6234 WW tahun 2016 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula terdakwa yang sudah bekerja selama 6 (enam) bulan dengan saksi Andika Nurul Hidayah di Andika Rent Card (ARC) sebagai MATEL yaitu mengecek kerumah konsumen-konsumen yang menunggak pembayaran kredit sepeda motor di Adira Finance Singkawang dan melaporkan data tersebut kepada saksi Andika Nurul Hidayah dan system gaji yang diberikan oleh saksi Andika Nurul Hidayah adalah kisaran Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perhari dan apabila tidak ada kerjaan maka tidak ada gaji yang diberikan kepada terdakwa dan terdakwa tidak ada dibuatkan kontrak kerja. Selain itu terdakwa juga tinggal di Rental ARC yang terletak satu kawasan dengan gudang penitipan sepeda motor dari konsumen yang menunggak pembayaran Adira Finance.
- Bahwa di dalam gudang tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Vario Esp Excls warna hitam KB 6234 WW tahun 2016 yang merupakan motor tarikan yang dititipkan pada saksi ANDIKA dan terdakwa diperbolehkan menggunakan sepeda motor Vario Esp Excls warna hitam KB 6234 WW tersebut namun harus tetap dikembalikan langsung ke gudang penyimpanan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Vario Esp Excls warna hitam KB 6234 WW tahun 2016 dan membawanya pergi dan saat itu timbul niat terdakwa untuk menggadaikan motor tersebut karena terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari. Kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Vario Esp Excls warna hitam KB 6234 WW tahun 2016 pulang kerumahnya Kemudian pada pukul 22.00 WIB saksi Andika Nurul Hidayah mengecek ke gudang melihat 1 (satu) unit sepeda motor Vario Esp Excls warna hitam KB 6234 WW tahun 2016 tidak ada didalam gudang lalu diperoleh informasi bahwa terdakwa yang menggunakan sepeda motor tersebut lalu saksi Andika Nurul Hidayah mengirim chat melalui whatsapp dan meminta terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor dan dimasukan kedalam gudang dan terdakwa membalas chat tersebut dengan mengatakan terdakwa masih di

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak dan keesokan harinya saksi Andika Nurul Hidayan masih mengirimi terdakwa chat untuk mengembalikan sepeda motor akan tetapi terdakwa mengatakan masih di Pontianak dan sore harinya HP milik terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi.

- Bahwa dan pada tanggal 1 April 2022 terdakwa meminta saksi Muhammad Ibnu Iqbal untuk menemani terdakwa ke daerah Condong disana terdakwa mengadaikan motor tersebut beserta STNK nya seharga Rp. 1.500.000- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan terdakwa akan menebus motor tersebut sebelum Idul Fitri.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Vario Esp Excls warna hitam KB 6234 WW tahun 2016, berada dalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 372 KUHP”.

Subsidiar

Bahwa terdakwa DENY KURNIANSYAH als DENI Bin IRWANSYAH pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2022 bertempat di gudang ARC yang beralamat di Jl.Pelita No. 52 A Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula terdakwa yang sudah bekerja selama 6 (enam) bulan dengan saksi Andika Nurul Hidayah di Andika Rent Card (ARC) sebagai MATEL yaitu mengecek rumah konsumen-konsumen yang menunggak pembayaran kredit sepeda motor di Adira Finance Singkawang dan melaporkan data tersebut kepada saksi Andika Nurul Hidayah dan system gaji yang diberikan oleh saksi Andika Nurul Hidayah adalah kisaran Rp. 200.000,- (dua ratus

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehari dan apabila tidak ada kerjaan maka tidak ada gaji yang diberikan kepada terdakwa dan terdakwa tidak ada dibuatkan kontrak kerja. selain itu terdakwa juga tinggal di Rental ARC yang terletak satu kawasan dengan gudang penitipan sepeda motor dari konsumen yang menunggak pembayaran Adira Finance.

- Bahwa di dalam gudang tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Vario Esp Excls warna hitam KB 6234 WW tahun 2016 yang merupakan motor tarikan yang dititipkan pada saksi ANDIKA dan terdakwa diperbolehkan menggunakan sepeda motor Vario Esp Excls warna hitam KB 6234 WW tersebut namun harus tetap dikembalikan langsung ke gudang penyimpanan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Vario Esp Excls warna hitam KB 6234 WW tahun 2016 dan membawanya pergi dan saat itu timbul niat terdakwa untuk menggadaikan motor tersebut karena terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari. Kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Vario Esp Excls warna hitam KB 6234 WW tahun 2016 pulang kerumahnya Kemudian pada pukul 22.00 Wib saksi Andika Nurul Hidayah mengecek ke gudang melihat 1 (satu) unit sepeda motor Vario Esp Excls warna hitam KB 6234 WW tahun 2016 tidak ada didalam gudang lalu diperoleh informasi bahwa terdakwa yang menggunakan sepeda motor tersebut lalu saksi Andika Nurul Hidayah mengirim chat melalui wa dan meminta terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor dan dimasukan kedalam gudang dan terdakwa membalas chat tersebut dengan mengatakan terdakwa masih di Pontianak dan keesokan harinya saksi Andika Nurul Hidayah masih mengirimi terdakwa chat untuk mengembalikan sepeda motor akan tetapi terdakwa mengatakan masih di Pontianak dan sore harinya HP milik terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi.
- Bahwa dan pada tanggal 1 April 2022 terdakwa meminta saksi Muhammad Ibnu Iqbal untuk menemaninya ke daerah Condong disana terdakwa menggadaikan motor tersebut beserta STNK nya seharga Rp. 1.500.000-

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan terdakwa akan menebus motor tersebut sebelum Idul Fitri.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Vario Esp Excls warna hitam KB 6234 WW tahun 2016, berada dalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 374 KUHP”.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi, yang dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Saksi ANDIKA NURUL HIDAYAH.

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor
- Bahwa Terdakwa tinggal dan bekerja di kantor ARC
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wib dirumah saksi yang bertempat di Jalan Pelita Nomor 52 A RT.011 RW.003 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang yang merangkap sebagai kantor ARC
- Bahwa kantor ARC merupakan kantor yang bekerja sama dengan ADIRA dan kami adalah pihak ke 3 dimana tugas tugas kami adalah menarik motor lising yang menunggu hingga beberapa bulan, dan motor yang diambil oleh terdakwa adalah salah satu sepeda motor tarikan dari konsumen yang tidak membayar angsuran
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya setelah saksi melihat sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor, Honda VARIO 150 Esp Exclsv wama hitam KB 6234 WW yang diparkir di gudang rumah saksi sudah tidak ada lagi ditempat, awalnya saksi tidak menaruh curiga terhadap Terdakwa, namun setelah beberapa hari yaitu pada tanggal 3 April 2022 Terdakwa tidak pernah datang ke kantor saksi, dan saksi berusaha menghubungi Terdakwa namun nomor handphone

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak aktif, dari situ timbul kecurigaan saksi terhadap terdakwa, kemudian saksi mencari informasi lalu saksi bertemu dengan saksi Muhammad Ibnu yang merupakan teman dekat Terdakwa lalu saksi menceritakan keberadaan Terdakwa kepada saksi Muhammad serta menceritakan kalau dikantor kami telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor, Honda VARIO 150 Esp Exclsv warna hitam KB 6234 WW, kemudian saksi Muhammad Ibnu mengatakan kalau sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang yang tidak dikenalnya yang beralamat di daerah condong Kecamatan Singkawang Tengah, kemudian saksi bersama saksi Muhammad Ibnu mendatangi rumah orang tersebut dan yang menerima gadaian adalah seorang perempuan yang bernama saksi Jaunah, dan terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Jaunah sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) rumah atas kejadian tersebut saksi melaporkannya ke pihak kepolisian;

- Bahwa kunci sepeda motor tersebut saksi simpan di box pulpen diatas meja kerja saksi
- Bahwa Terdakwa sudah terbiasa meminjam sepeda motor yang ada digudang kantor kami
- Bahwa 2 atau 3 buah dan semua adalah sepeda motor tarikan
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan cara mengambil kunci kontak yang saksi simpan dalam box pulpen kemudian terdakwa membuka pintu gudang yang mana anak kunci gudang masih melekat pada pintu sehingga mudah bagi terdakwa untuk membuka pintu dan membawa sepeda motor tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi, terdakwa tinggal dan bekerja di kantor ARC
- Bahwa sepeda motor yang hilang milik ADIRA yang merupakan motor lising yang tidak dibayar angsurannya dan pihak kami melakukan penarikan terhadap konsumen kemudian sepeda motor tersebut kami simpan di gudang kantor kami
- Bahwa saat penarikan ada melaporkan ke ADIRA

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kehilangan tidak ada melaporkan ke ADIRA karena saksi yang melakukan penarikan dari konsumen, dan sepeda motor tersebut juga hilangnya dari gudang penyimpanan di kantor saksi
- Bahwa sepeda motor yang ditarik bisa lagi diambil oleh nasabah asal melunasi tunggaknya
- Bahwa STNK sepeda motor atas nama nasabah
- Bahwa sepeda motor ini saksi ambil dari orang lain yang menerima oper kredit dari nasabah
- Bahwa benar ini barang buktinya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi MUHAMMAD IBNU IQBAL ALS IQBAL

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, Honda VARIO 150 Esp Exclsv warna hitam KB 6234 WW
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Pelita Nomor 52 A RT.011 RW.003 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang
- Bahwa saksi mengetahui setelah diberitahu saksi Ardi yang merupakan rekan kerja terdakwa di ACR
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, setelah saksi bertemu dengan Ardi dan saudara Ardi mencari Terdakwa serta menceritakan kalau Terdakwa ada membawa 1 (satu) unit sepeda motor, Honda VARIO 150 Esp Exclsv warna hitam KB 6234 WW, kemudian saksi memberitahukan kepada saudara Ardi kalau sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang madura yang beralamat di Condong
- Bahwa saksi yang mengantarkan Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa awalnya terdakwa menemui saksi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor, Honda VARIO 150 Esp Exclsv warna hitam KB 6234 WW kemudian Terdakwa mengatakan akan mengadaikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa meminta kepada saksi untuk menemaninya ke

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah condong untuk menemui seseorang yang tidak saksi kenal untuk menggadaikan sepeda motornya kepada orang tersebut, kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah, dan terdakwa berjanji sebelum lebaran akan ditebus

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi jika motor tersebut miliknya ;
- Bahwa upah saksi hanya diberikan rokok oleh terdakwa
- Bahwa saksi baru kali ini menemani terdakwa
- Bahwa setelah saksi mengetahui jika terdakwa bukan pemilik motor tersebut, kemudian saksi mencari terdakwa, lalu bertanya kepada terdakwa tentang kebenarannya, lalu terdakwa bercerita jika membawa 1 (satu) unit sepeda motor, Honda VARIO 150 Esp Exclsv warna hitam KB 6234 WW dengan diam diam tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Andika
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kepada saksi Andika;
- Bahwa benar itu barang bukti yang digadaikan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Penyidik ke persidangan ;

Saksi Penyidik APRIANTO dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang menerima laporan dari saksi Andika ke Polsek Singkawang Barat Kota Singkawang dimana saksi Andika yang mengatakan kalau telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor, Honda VARIO 150 Esp Exclsv warna hitam KB 6234 WW;
- Bahwa saksi Andika melaporkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wib digudang penyimpanan sepeda motor yang bertempat di Jalan Pelita Nomor 52 A RT.011 RW.003 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut milik siapa, tapi yang melaporkan adalah saudara Andika

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tidak mendalami laporan, dimana saksi Andika yang mengatakan kalau sepeda motor tersebut miliknya ;
- Bahwa saksi Andika tidak ada mengatakan kalau 1 (satu) unit sepeda motor, Honda VARIO 150 Esp Exclsv warna hitam KB 6234 WW tersebut milik ADIRA, namun saksi Andika ada mengatakan kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor tarikan, dan saksi Andika ada mengatakan kalau dia adalah pihak ke 3 di adira
- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor merupakan tarikan namun tidak mengetahui jika sepeda motor milik ADIRA
- Bahwa tidak ada Surat Kuasa dari ADIRA kepada saksi Andika untuk melaporkan kejadian pencurian ;
- Bahwa pihak ADIRA tidak ada melaporkan kehilangan kepada pihak Kepolisian mengenai kehilangan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa menurut saksi Andika tugasnya menangani terkait kredit macet ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi yang berkaitan dengan perkara

Saksi ARDI BAHRI ALS PACE, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi atas kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah Jalan Pelita Nomor 52 A RT.011 RW.003 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang yang merangkap sebagai kantor ARC
- Bahwa saksi dan terdakwa merupakan rekan kerja di ARC ;
- Bahwa kantor ARC adalah kantor yang bekerja sama dengan ADIRA dan ARC merupakan pihak ke 3 dimana tugas tugas kami adalah menarik motor lising yang menunggu hingga beberapa bulan, kemudian sepeda motor yang kami Tarik tersebut kami simpan didalam gudang di kantor

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARC, dan sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah salah satu sepeda motor tarikan dari costumer

- Bahwa saksi Andika ada bercerita jika kehilangan sepeda motor namun tidak tahu siapa yang mengambilnya
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya disimpan di gudang ARC;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci, dan kuncinya dimpan oleh saksi ANDIKA di box pulpen diatas meja kerja saksi ANDIKA
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa mengambil sepeda motor ;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa mengambil sepeda motor setelah diberitahu oleh saksi Andika yang mengatakan kalau 1 (satu) unit sepeda motor, Honda VARIO 150 Esp Exclsv, No. Plat KB 6234 WW, Tahun 2016, Wama Hitam KB 6234 WW tidak ada di tempat dan Terdakwa juga sudah beberapa hari tidak datang ke kantor ARC, kemudian saksi mencari keberadaan Terdakwa, saksi bertemu dengan saksi IQBAL dan saksi menanyakan keberadaan Terdakwa kepada saksi Iqbal karena Terdakwa sudah beberapa hari tidak ada di kantor ARC, dan saat itulah saksi IQBAL menceritakan kepada saksi kalau Terdakwa ada membawa 1 (satu) unit sepeda motor, Honda VARIO 150 Esp Exclsv, No. Plat KB 6234 WW, Tahun 2016, Wama Hitam KB 6234 WW, kemudian saksi IQBAL mengatakan kalau sepeda motor tersebut sudah digadaikan dan yang mengantarkan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut adalah saudara IQBAL, kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi ANDIKA, dan selanjutnya saksi menemui saksi IQBAL untuk menemui orang yang menerima gadaian sepeda motor tersebut, dan sepeda motor tersbut diambil oleh saksi Andika
- Bahwa sepeda motor tersebut bukan milik saksi Andika namun sepeda motor tarikan dari konsumen yang yang menunggak membayar cicilan
- Bahwa benar itu barang bukti ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Saksi JAUNAH BINTI NAWI menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menerima gadaian dari orang yang bernama Deny yang sekarang menjadi terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sepeda motor bukan milik terdakwa karena Terdakwa mengatakan kalau sepeda motor tersebut adalah miliknya, jadi saksi kira benar itu sepeda motor milik Terdakwa, dan terdakwa mengatakan kalau dia ingin mengadaikan sepeda motor untuk modal usaha
- Bahwa saat datang bersama dengan temannya tapi saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa Sepeda motor yang digadaikan kepada saksi Merk Honda VARIO 150 Esp Exclsv warna hitam KB 6234 WW
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sudah dua kali menggadaikan sepeda motor kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan jasa, dimana hanya menolong terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor bulan Maret 2022 ;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika sepeda motor merupakan curian setelah ada seorang laki laki yang mengaku bernama saksi Andika dan saksi Ardi datang kerumah saksi dan mengatakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario Esp Excls warna hitam KB 6234 WW yang digadaikan kepada saksi adalah bukan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian saksi Andika meminta sepeda motor tersebut
- Bahwa saksi langsung menyerahkan langsung kepada saksi Andika ;
- Bahwa benar itu barang buktinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Saksi MARDIANTO DAMANIK Amd menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Adira Dinamika Multi Finance SIngkawang di bagian Recovery Aset

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipanggil kepersidangan berkenaan dengan kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Vario Esp Excls warna hitam KB 6234 WW milik PT Adira Dinamika Multi Finance
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Andika bukan bekerja di PT ADIRA;
- Bahwa saksi Andika adalah pihak ketiga atau rekanan yang bekerja sama dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance untuk melakukan penagihan / penarikan motor.apabila konsumen tidak melakukan kewajiban pembayaran
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Vario Esp Excls warna hitam KB 6234 WW adalah sepeda motor tarikan yang dilakukan oleh saksi Andika
- Bahwa benar sepeda motor tersebut masih dalam status kredit dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Vario Esp Excls warna hitam KB 6234 WW milik PT Adira yang ditarik oleh saksi Andika telah hilang, namun setelah saksi diberitahu oleh saksi Andika dan diminta untuk menjadi saksi dipersidangan ini baru saksi mengetahuinya kalau 1 (satu) unit sepeda motor Vario Esp Excls warna hitam KB 6234 WW telah hilang
- Bahwa penarikan sepeda motor dari debitur yang dilakukan oleh pihak ketiga disertai dengan surat tugas dari Adira untuk melakukan eksekusi/penarikan motor dan bagaimana kesepakatan antara debitur dengan pihak ketiga apakah mau dilunaskan sehingga tidak perlu ditarik, dan didalam surat tugas diberikan kewenangan untuk melakukan penarikan
- Bahwa dalam surat tugas tidak ada dilampirkan Salinan fidusia, karena tidak boleh dipinjamkan/ dipergunakan oleh pihak ketiga ;
- Bahwa STNK 1 (satu) unit sepeda motor Vario Esp Excls warna hitam KB 6234 WW tersebut atas nama Muhammad Iqbal
- Bahwa dalam surat tugas yang diberikan oleh PT. Adira kepada pihak ketiga untuk melakukan penagihan
- Bahwa benar itu barang buktinya ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi ad charge atau saksi yang meringankan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vario Esp Excls warna hitam KB 6234 WW
- Bahwa terdakwa melakukannya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah yang bertempat di Jalan Pelita Nomor 52 A RT.011 RW.003 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang yang merangkap sebagai kantor ARC;
- Bahwa terdakwa bekerja di kantor ARC pemilik kantor ARC saksi Andika;
- Bahwa Kantor ARC adalah kantor yang bekerja sama dengan ADIRA dan merupakan pihak ketiga bertugas melakukan penagihan/penarikan sepeda motor yang menunggak membayar kredit
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil milik PT, ADIRA dan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor tarikan yang dilakukan oleh saksi Andika dan disimpan digudang di kantor ARC
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vario Esp Excls warna hitam KB 6234 WW tersebut pada saat terdakwa selesai makan siang, terdakwa melihat disekitaran tempat penyimpanan sepeda motor dalam keadaan sepi, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil salah satu sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang tersimpan didalam box pulpen diatas meja kerja saksi Andika, setelah mengambil kunci kontak sepeda motor terdakwa memasukan kunci kontak tersebut kedalam kontak motor, kemudian terdakwa membuka pintu depan dari gudang yang dalam keadaan tertutup dan terkunci namun kunci masih menempel dipintu dan memudahkan buat terdakwa membuka pintu tersebut kemudian terdakwa membawa keluar sepeda motor tersebut

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor tersebut terdakwa simpan di rumah selama 2(dua) hari, kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Iqbal dan terdakwa mengajaknya kedaerah condong untuk mencari orang yang mau mengambil gadaian sepeda motor, sesampai di condong ada seorang ibu yang namanya tidak terdakwa ingat mau mengambil gadaian sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan jasa terhadap ibu yang menerima gadai ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada ibu yang menerima gadai, jika sepeda motor milik saksi dan motor aman, sehingga ibu nya mau menerima gadaian ;
- Bahwa terdakwa berjanji akan menebus paling lama sebelum lebaran ;
- Bahwa saksi Iqbal tidak ada bertanya milik siapa sepeda motor tersebut, dimana saksi Iqbal ada terdakwa berikan Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp.1.300.000,00(satu juta tiga ratus ribu ruipiah) terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari hari
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi Andika untuk membawa sepeda motor tanpa ada rencana dan tanpa ijin
- Bahwa benar itu barang bukti yang terdakwa ambil dan gadaikan

Menimbang, bahwa telah juga diperlihatkan barang-barang bukti yakni berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario Esp Excls warna hitam KB 6234 WW tahun 2016 warna hitam Rangka MH1KF1112GK705119, Nosing KF11E704208
- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Vario Esp Excls warna hitam KB 6234 WW tahun 2016 warna hitam Rangka MH1KF1112GK705119, Nosing KF11E704208 an. Muhammad Iqbal

Atas barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa tinggal di Kantor ARC Jalan Pelita Nomor 52 A RT.011 RW.003 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Vario Esp Excls warna hitam KB 6234 WW tahun 2016 warna hitam Rangka MH1KF1112GK705119, Nosin KF11E704208 pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wib ;
- Bahwa setelah dibawa disimpan dirumahnya selama 2 (dua) hari, kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Iqbal dan terdakwa mengajaknya kedaerah condong untuk mencari orang yang mau mengambil gadaian sepeda motor, sesampai di condong saksi Jaunah mau mengambil gadaian sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa saksi Jaunah sudah 2 (dua) kali menerima gadaian dari terdakwa ;
- Bahwa saksi Iqbal menerima upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam STNK nya atas nama Muhammad Iqbal, dimana sepeda motor tersebut dikredit melalui Finance ADIRA
- Bahwa saksi MARDIANTO DAMANIK Amd tidak tahu jika 1 (satu) unit sepeda motor Vario Esp Excls warna hitam KB 6234 WW tahun 2016 warna hitam Rangka MH1KF1112GK705119, Nosin KF11E704208 telah dibawa oleh terdakwa, dimana saksi Andika tidak pernah memberitahunya, namun saksi MARDIANTO DAMANIK Amd baru diberitahukan pada saat akan dimintai keterangan dipersidangan ;
- Bahwa saksi Andika baru mengetahui jika terdakwa yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Vario Esp Excls warna hitam KB 6234 WW tahun 2016 warna hitam Rangka MH1KF1112GK705119, Nosin KF11E704208,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Skw



setelah curiga dengan terdakwa yang tidak pernah datang selama sehari-hari ;

- Bahwa pada tanggal 3 April 2022 Terdakwa tidak pernah datang ke kantor saksi Andika, dan saksi Andika berusaha menghubungi Terdakwa namun nomor handphone terdakwa tidak aktif, dari situ timbul kecurigaan saksi Andika terhadap terdakwa, kemudian saksi Andika mencari informasi lalu saksi Andika bertemu dengan saksi Muhammad Ibnu yang merupakan teman dekat Terdakwa lalu saksi Andika menceritakan keberadaan Terdakwa kepada saksi Muhammad serta menceritakan kalau di kantor kami telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor, Honda VARIO 150 Esp Exclsv warna hitam KB 6234 WW, kemudian saksi Muhammad Ibnu mengatakan kalau sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang yang tidak dikenalnya yang beralamat di daerah condong Kecamatan Singkawang Tengah, kemudian saksi Andika bersama saksi Muhammad Ibnu mendatangi rumah orang tersebut dan yang menerima gadaian adalah seorang perempuan yang bernama saksi Jaunah, dan terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Jaunah sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) rumah atas kejadian tersebut saksi Andika melaporkannya ke pihak kepolisian
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya disimpan di gudang ARC;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci, dan kuncinya disimpan oleh saksi ANDIKA di box pulpen diatas meja kerja saksi ANDIKA
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa mengambil sepeda motor ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut di atas atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Subsidiaritas, yakni Pertama Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Atau Kedua Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsidiar Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Pertama terlebih dahulu dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Skw



1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian milik orang lain
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

1. **Unsur “Barang Siapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu peristiwa pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pengakuan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama terdakwa, ternyata terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu tindak pidana dan memang terdakwalah yang didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi

2. **Unsur “mengambil sesuatu barang “:**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan – gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari – jari dan tangan yang kemudian diarahkan kepada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya lalu membawa dan memindahkannya sehingga benda tersebut dalam kekuasaannya. sedangkan benda/barang adalah benda yang bergerak dan berwujud dan mempunyai nilai / harga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis, bernilainya suatu benda tidak harus bagi semua orang tetapi juga orang tertentu dalam hal ini adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Vario Esp Excls wama hitam KB 6234 WW tahun 2016 warna hitam Rangka MH1KF1112GK705119, Nosin KF11E704208 pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wib;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Vario Esp Excls warna hitam KB 6234 WW tahun 2016 warna hitam Rangka MH1KF1112GK705119, Nosin KF11E704208 diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan siapapun, dimana kunci sepeda motor terletak di dalam laci meja gudang Kantor ARC Jalan Pelita Nomor 52 A RT.011 RW.003 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Vario Esp Excls warna hitam KB 6234 WW tahun 2016 warna hitam Rangka MH1KF1112GK705119, Nosin KF11E704208 dibawa oleh terdakwa kerumahnya disimpan selama 2 (dua) hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur **“mengambil sesuatu barang”** telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

3. Unsur “Yang sama sekali atau sebagian milik orang lain” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian milik orang lain adalah sepenuhnya barang tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain, dimana terdakwa tidak ada hak untuk barang tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Vario Esp Excls warna hitam KB 6234 WW tahun 2016 warna hitam Rangka MH1KF1112GK705119, Nosin KF11E704208 bukanlah milik terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Vario Esp Excls warna hitam KB 6234 WW tahun 2016 warna hitam Rangka MH1KF1112GK705119, Nosin KF11E704208 dalam STNK an. Muhammad Iqbal yang menurut terdakwa ditarik oleh terdakwa selaku pegawai dari ARC, disimpan di gudang ARC, karena menunda pembayaran ke Finance Adira ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur **“Yang sama sekali atau sebagian milik orang lain”** telah dipenuhi oleh terdakwa ;

4. Unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” :

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai "melawan hukum" bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga, atau juga dapat diartikan "tanpa hak dan atau tanpa wewenang"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa setelah terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vario Esp Excls warna hitam KB 6234 WW tahun 2016 warna hitam Rangka MH1KF1112GK705119, Nosin KF11E704208, selama 2 (dua) hari, kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Iqbal dan terdakwa mengajaknya kedaerah condong untuk mencari orang yang mau mengambil gadaian sepeda motor, sesampai di condong saksi Jaunah mau mengambil gadaian sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya
- Bahwa disini terdakwa berperan seolah-oleh sebagai pemiliknya, dimana terdakwa mengaku kepada saksi Jaunah sebagai pemiliknya, dipersidangan didapatkan fakta jika terdakwa sudah 2 (dua) kali menggadaikan sepeda motor kepada saksi Jaunah;
- Bahwa terdakwa menggadaikan kepada saksi Jaunah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa berjanji kepada saksi Jaunah akan mengambil kembali 1 (satu) unit sepeda motor Vario Esp Excls warna hitam KB 6234 WW tahun 2016 warna hitam Rangka MH1KF1112GK705119, Nosin KF11E704208 sebelum lebaran;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Iqbal sedangkan uang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di gunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur **“dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”** telah dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pertama sudah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Kedua Subsidaire ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN “ sebagaimana dakwaan ;

Menimbang, bahwa karena selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhkan pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut, dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario Esp Excls warna hitam KB 6234 WW tahun 2016 warna hitam Rangka MH1KF1112GK705119, Nosin KF11E704208
- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Vario Esp Excls warna hitam KB 6234 WW tahun 2016 warna hitam Rangka MH1KF1112GK705119, Nosin KF11E704208 an. Muhammad Iqbal

Akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut : dimana berdasarkan fakta-fakta dipersidangan didapatkan jika 1 (satu) unit sepeda motor Vario Esp Excls warna hitam KB 6234 WW tahun 2016 warna hitam Rangka MH1KF1112GK705119, Nosin KF11E704208 atas nama Muhammad Iqbal,

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Skw



sehingga seharusnya dikembalikan kepada atas nama dari sepeda motor tersebut,

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Terdakwa telah meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan pelaku, akan tetapi sebagai penjera dan Pembina, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya

Mengingat dan memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DENY KURNIANSYAH ALS DENI BIN IRWANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario Esp Excls warna hitam KB 6234 WW tahun 2016 warna hitam Rangka MH1KF1112GK705119, Nosin KF11E704208
 - 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Vario Esp Excls warna hitam KB 6234 WW tahun 2016 warna hitam Rangka MH1KF1112GK705119, Nosin KF11E704208 an. Muhammad IqbalDikembalikan kepada saksi Martdianto Damanik selaku perwakilan dari Adira Dinamika Multi Finance Tbk Singkawang
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh kami Rini Masyithah., S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua Majelis, John Malvino Seda Noa Wea. SH, dan Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Sri Wijati Mina selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang dengan dihadiri Tia Masari, S.H.M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis :

John Malvino Seda Noa Wea. SH

Rini Masyithah., S.H., M.Kn.

Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H

Panitera Pengganti :

Sri Wijati Mina

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26